



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 197 TAHUN 2024

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas pekerjaan dengan disiplin, berintegritas, mengabdikan, dan berkinerja tinggi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk:

1. memberikan apresiasi PNS LKPP yang telah melaksanakan tugas pekerjaan dengan disiplin, berintegritas, mengabdikan, dan berkinerja tinggi;
2. meningkatkan motivasi PNS LKPP dalam melaksanakan pekerjaan yang memberikan dampak positif bagi organisasi;
3. meningkatkan prestasi kerja PNS LKPP;
4. mempertahankan kinerja tinggi PNS LKPP; dan
5. menciptakan rasa keadilan bagi PNS LKPP yang berprestasi dan berkinerja tinggi.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja memberikan rekomendasi kepada Kepala LKPP dalam rangka Penetapan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Tim Penilai Kinerja dapat dibantu oleh Tim Sekretariat. Tim Sekretariat ditetapkan dalam Surat Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia.
- KELIMA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. Anugerah PNS; dan
 2. Satyalancana Karya Satya.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 203 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 197 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 Mei 2024

A. Penghargaan bagi PNS LKPP terdiri atas:

1. Anugerah PNS; dan
2. Satyalancana Karya Satya.

B. Ketentuan pemberian Anugerah PNS sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

PNS LKPP yang disiplin, berintegritas, berprestasi dan berkinerja tinggi selama menjalankan tugas di LKPP.

2. Kategori terdiri dari:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 2) Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya;
- 3) Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Ahli Muda; dan
- 4) Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional Jenjang Keterampilan, dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama.

3. Kriteria penilaian

a. Kedisiplinan

Kriteria kedisiplinan meliputi:

- 1) Selalu menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan dengan rasa tanggung jawab;
- 2) Tidak terdapat ketidakhadiran tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) tahun terakhir sebelum periode penilaian;
- 3) Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di LKPP selama 1 (satu) tahun terakhir sebelum periode penilaian;

4) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin selama masa kerja 5 tahun terakhir sebelum periode penilaian; dan

5) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama masa kerja 5 tahun terakhir sebelum periode penilaian.

b. Integritas

Kriteria integritas meliputi:

1) Bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;

2) Melaksanakan tugas dengan jujur, ikhlas dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya; dan

3) Berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

c. Kinerja

Kriteria kinerja meliputi penilaian prestasi kinerja pegawai bernilai sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum periode penilaian.

d. Inovasi

Kriteria inovasi meliputi inovasi yang bermanfaat bagi nasional dan/atau organisasi LKPP dengan ketentuan inovasi yang dilakukan merupakan hasil kerja jabatan pegawai yang bersangkutan dinilai bermanfaat bagi nasional dan/atau organisasi LKPP.

4. Tata Cara Pemberian Penghargaan

a. Pengusulan Anugerah PNS dilakukan sebagai berikut:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mengusulkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas kepada Tim Penilai Kinerja melalui Sekretaris Utama;

b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas pada Unit Organisasi mandiri diusulkan oleh Sekretaris Utama kepada Tim Penilai Kinerja;

c) Pengusulan calon Anugerah PNS disertakan dengan dokumen sebagai berikut:

i. Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani oleh Atasan Langsung;

- ii. Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia;
 - iii. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - iv. Portofolio hasil kerja inovasi berupa Surat Keterangan Inovasi yang ditandatangani oleh Atasan Langsung dan dokumentasi inovasi. Surat Keterangan Inovasi memuat paling sedikit informasi terkait inovasi yang dilakukan oleh calon Anugerah PNS, *output* yang dihasilkan, dan/atau manfaat dari inovasi bagi nasional dan/atau organisasi LKPP.
- d) Batas akhir pengusulan paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahunnya.
- 2) Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Ahli Muda, dan Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional Jenjang Keterampilan, dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama.
- a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengusulkan 1 (satu) PNS terbaik pada setiap kategori di Unit Organisasi Eselon II yang memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas kepada Tim Penilai Kinerja melalui Sekretaris Utama;
 - b) Pengusulan calon Anugerah PNS disertakan dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. Surat Pernyataan integritas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - ii. Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia;
 - iii. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - v. Portofolio hasil kerja inovasi berupa Surat Keterangan Inovasi yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dokumentasi inovasi. Surat Keterangan Inovasi memuat paling sedikit informasi terkait inovasi yang dilakukan oleh calon Anugerah PNS, *output* yang

dihasilkan, dan/atau manfaat dari inovasi bagi nasional dan/atau organisasi LKPP.

c) Batas akhir pengusulan paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahunnya.

b. Tahapan Seleksi

Seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1) Seleksi Administrasi

- a) Seleksi Administrasi dilaksanakan oleh Tim Sekretariat.
- b) Apabila Tim Sekretariat merupakan calon Anugerah PNS yang mengikuti Seleksi, maka ybs tidak menjadi Tim Sekretariat.
- c) Hasil Seleksi administrasi disampaikan ke Tim Penilai Kinerja untuk mendapatkan calon Anugerah PNS yang memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas.
- d) Tim Penilai Kinerja menetapkan PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

2) Jajak Pendapat

PNS yang lulus seleksi administrasi diikutsertakan dalam jajak pendapat yang dikelola oleh Tim Sekretariat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Responden ialah Seluruh Pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selain calon Anugerah PNS;
- b) Jajak Pendapat dilaksanakan selama 7 hari kerja; dan
- c) 5 (lima) PNS yang memperoleh jajak pendapat suara terbanyak untuk masing – masing kategori diusulkan untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

3) Seleksi Pendalaman Inovasi

- a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - i. Seleksi Pendalaman Inovasi dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja;
 - ii. Apabila Tim Penilai Kinerja merupakan calon Anugerah PNS yang mengikuti Seleksi, maka ybs tidak menjadi penilai;
 - iii. Apabila dibutuhkan seleksi pendalaman inovasi dapat melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Instansi Lain dan/atau Pakar atau Praktisi; dan/atau

- iv. Pelaksanaan Seleksi Pendalaman Inovasi dilaksanakan melalui presentasi dan wawancara.
 - b) Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Ahli Muda, dan Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional Jenjang Keterampilan, dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama.
 - i. Seleksi pendalaman inovasi dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja;
 - ii. Apabila dibutuhkan seleksi pendalaman inovasi, Tim Penilai Kinerja dapat menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pakar atau Praktisi; dan/atau
 - iii. Pelaksanaan Seleksi Pendalaman Inovasi dilaksanakan melalui presentasi dan wawancara.
 - c. Rekomendasi dan Penetapan
Tim Penilai Kinerja memberikan rekomendasi paling banyak 3 (tiga) PNS pada setiap kategori berdasarkan hasil seleksi pendalaman inovasi dan menyampaikan kepada Kepala LKPP untuk ditetapkan 1 (satu) PNS terbaik pada setiap kategori melalui Keputusan Pemberian Penghargaan Anugerah PNS LKPP.
5. Tanggung Jawab Penerima Anugerah PNS
Pegawai yang ditetapkan sebagai Anugerah PNS bertanggung jawab menjaga nama baik, harkat dan martabat LKPP serta harus menjadi teladan bagi pegawai lainnya.
6. Waktu Penyelenggaraan
Pemberian Penghargaan Anugerah PNS dilaksanakan saat Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari besar nasional atau hari ulang tahun LKPP.
7. Bentuk Penghargaan
 - a. Piagam Penghargaan;
 - b. Kesempatan Prioritas untuk Pengembangan Kompetensi; dan/atau
 - c. Kesempatan Prioritas untuk diusulkan Kenaikan Pangkat Istimewa/Luar Biasa.

8. Jumlah

Anugerah PNS diberikan kepada 1 (satu) PNS terbaik setiap kategori yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala LKPP.

C. Ketentuan pemberian Satyalancana Karya Satya sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

PNS LKPP yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

2. Kriteria

Pemberian Satyalancana Karya Satya dilakukan sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.

- d. Tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam 10 (sepuluh) tahun berjalan;
 - 2) Untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam 20 (dua puluh) tahun berjalan; dan
 - 3) Untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam 30 (tiga puluh) tahun berjalan.
 - e. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
 - f. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan.
3. Waktu Penyelenggaraan
- Pemberian Satyalancana Karya Satya dilaksanakan saat Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari besar nasional, atau hari ulang tahun LKPP.
4. Bentuk Penghargaan
- a. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali emas untuk pengabdian selama 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali perak untuk pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali perunggu untuk pengabdian selama 10 (sepuluh) tahun.
5. Jumlah
- Satyalancana Karya Satya diberikan kepada sejumlah PNS yang disetujui dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia.

D. Ketentuan Penutup

Petunjuk pelaksanaan dalam melakukan seleksi administrasi atau jajak pendapat calon Anugerah PNS dan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Tim Penilai Kinerja atau bentuk lainnya melalui rapat Tim Penilai Kinerja.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI